



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BULUSPESANTREN I**

Jl. Raya Daendels, Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren Telp (0287) 3882680
e-mail : puskesmas.buluspesantren1@gmail.com
website : <http://puskesmasbuluspesantrensatu.kebumenkab.go.id>, Kode Pos 54391

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN I
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 400.7/2377 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS BULUSPESANTREN I**

**KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN I
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Buluspesantren I yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah di akses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu dapat diselenggarakan dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Buluspesantren I tentang Struktur Organisasi Puskesmas Buluspesantren I;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3802 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Struktur Organisasi Puskesmas Buluspesantren I sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lingkup kegiatan dan kompetensi petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Klaster di Puskesmas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buluspesantren
pada tanggal 31 Desember 2025

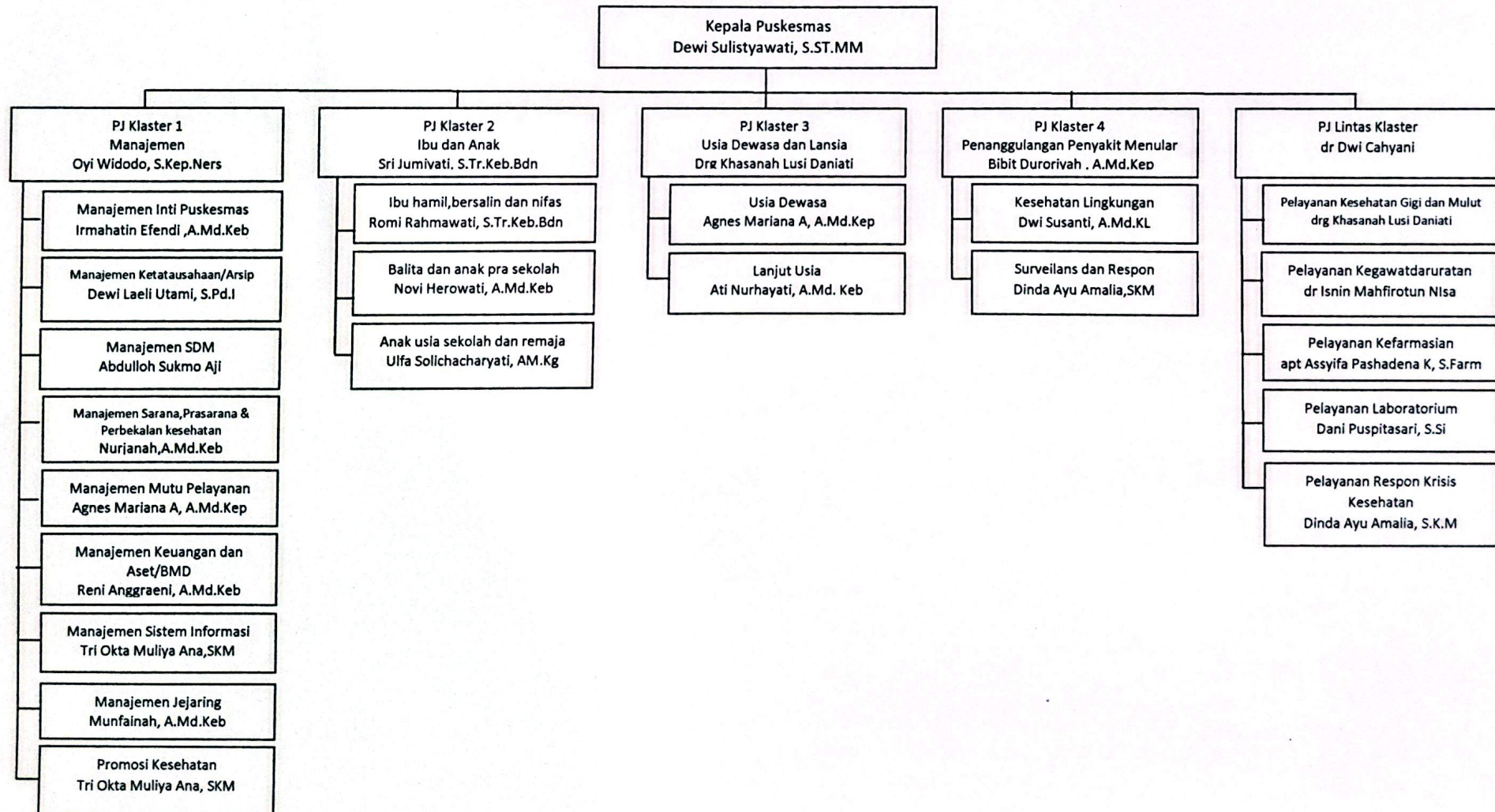
KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN I
KABUPATEN KEBUMEN,

The image shows a circular official stamp of the Puskesmas Buluspesantren I, Kabupaten Kebumen. The stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN", "PUSKESMAS BULUSPESANTREN I", and "DINAS KESEHATAN". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name "DEWI SULISTYAWATI" is printed in capital letters.

DEWI SULISTYAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
BULUSPESANTREN I KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 400.7/2377 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
BULUSPESANTREN I

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS BULUSPESANTREN I**



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
BULUSPESANTREN I KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.7/2377 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
BULUSPESANTREN I

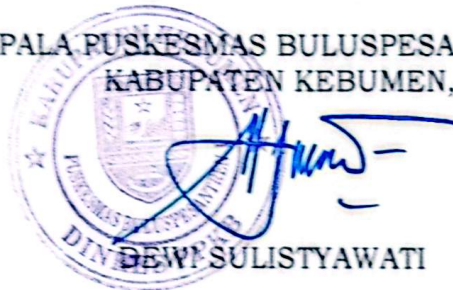
LINGKUP KEGIATAN DAN KOMPETENSI PETUGAS PUSKESMAS

No	Klaster	Lingkup Pelayanan Kegiatan	Kompetensi dan penanggungjawab dan anggota
1	2	3	4
1	Kepala Puskesmas	• Mengkoordinasikan sumber daya manusia • Mengkoordinasikan jejaring pelayanan jejaring di wilayah kerja puskesmas • Bertanggungjawab atas semua kegiatan penyelenggaraan kegiatan di puskesmas • Melakukan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan di satuan kerjanya • Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan di puskesmas • Bertanggungjawab atas pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan • Memantau wilayah kerja puskesmas • Melaporkan situasi wilayah kerja puskesmas • Membentuk tim sesuai kebutuhan di puskesmas	• Berstatus Pegawai Negeri (PNS) • Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana S1 dan D4 • Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional bidang kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun • Memiliki kemampuan manajerial • Pernah bekerja di Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun • Memiliki kompetensi dalam mengkoordinasikan sumber daya kesehatan dan jejaring pelayanan primer di wilayah kerja puskesmas • Dalam hal di puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia tenaga sesuai persyaratan diatas Kepala puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma dengan masa kerja paling lebih dari 3 (tiga) tahun

2	Manajemen	• Manajemen Inti Puskesmas • Manajemen Ketatausahaan • Manajemen Sumber Daya Manusia • Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan • Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien • Manajemen Keuangan dan Asset/BMD • Manajemen Jejaring Puskesmas • Promosi Kesehatan	• Manajemen data dan system Informasi • Manajemen Keuangan • Manajemen Asset • Manajemen Sumber Daya (SDM, Sarpras, obat dan BMHP) • Manajemen program/klaster • Mengoordinir manajemen Puskesmas • Mengoordinir manajemen mutu • Manajemen pemberdayaan masyarakat
3	Ibu dan Anak	• Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin, nifas • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi anak balita dan anak prasekolah • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja	Mampu memberikan pelayanan, seperti : • ANC • Ibu hamil • Persalinan Normal dan nifas • Neonatal esensial • Pelayanan gizi bagi ibu dan anak • SDIDTK • Imunisasi • Skrining penyakit • Skrining kesehatan jiwa • MTBS • Pengobatan Umum • Kesehatan Gigi dan Mulut • Komunikasi antar pribadi (KAP) • Gadar Matneo • Perkesmas • Skrining kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4	Usia Dewasa dan Lansia	• Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut	Mampu memberikan pelayanan, seperti : • Skrining penyakit menular • Skrining penyakit tidak menular • Skrining kesehatan jiwa • Skining kebugaran jasmani • Skrining layak hamil • Skrining geriatri • Kespro bagi catin • KB • Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia • Pengobatan umum • Kesehatan Gigi dan Mulut • Kesehatan kerja • Komunikasi antar pribadi (KAP) • Perkesmas • Skrining kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

5	Penanggulang an Penyakit Menular	• Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon • Pengawasan kualitas lingkungan	Mampu melakukan : • Surveilans • Penemuan kasus • Penyelidikan Epidemiologi • Pengendalian Vektor • Outbreak Respon Immunization (ORI) • Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
6	Lintas Klaster	• Pelayanan gawat darurat • Pelayanan kefarmasian • Pelayanan laboratorium • Kesehatan Gigi dan Mulut • Penanggulangan Krisis Kesehatan	Mampu melakukan pelayanan : • Kegawatdaruratan • Kefarmasian • Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, sampel vector dan reservoir serta sampel lingkungan • Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut • Penanggulangan krisis kesehatan

KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN I
KABUPATEN KEBUMEN,



DIN DEWI SULISTYAWATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
BULUSPESANTREN I KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 400.7/2377 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
BULUSPESANTREN I

**PERSYARATAN KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNGJAWAB
KLASTER**

No	Jabatan	Persyaratan jabatan
1	2	3
1	Kepala Puskesmas	- Berstatus Pegawai Negeri (PNS) - Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana S1 dan D4 - Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional bidang kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun - Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat - Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun - Memiliki kompetensi dalam mengoordinasikan sumber daya kesehatan dan jejaring pelayanan primer di wilayah kerja puskesmas - Telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas
2	Penanggungjawab Klaster Manajemen	- Memiliki jabatan sebagai kepala Tata Usaha Puskesmas - Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pelaksana atau jabatan fungsional dengan latar belakang tenaga kesehatan - Pendidikan paling rendah D3 - Memahami administrasi keuangan, memahami sistem informasi - Telah mengikuti Pelatihan/Workshop/Sosialisasi tentang Mutu dan Standar Akreditasi Puskesmas - Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 1
3	Penanggungjawab Klaster 2 Ibu dan Anak	- Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) - Pendidikan Minimal D3 bidang Kesehatan - Pernah menjadi pemegang program paling sedikit 2 (dua) tahun - Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun - Pangkat/golongan minimal Penata Muda / III/a - Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 2
4.	Penanggungjawab Klaster 3 Dewasa dan Lansia	- Bersatus Aparatur Sipil Negara (ASN) - Profesi Dokter Umum atau Dokter Gigi - Pernah menjadi pemegang program paling sedikit 2 (dua) tahun - Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun - Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I/III/b

		• Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 3
5.	Penanggungjawab Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular	• Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) • Pendidikan minimal D3 bidang kesehatan • Pernah menjadi pemegang program paling sedikit 2 (dua) tahun • Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun • Pangkat/golongan minimal Penata Muda / III/a • Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 4
6.	Lintas Klaster	• Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) • Profesi Dokter Umum atau Dokter Gigi • Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun • Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I/III/b • Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Lintas Klaster

KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN I
KABUPATEN KEBUMEN,



DEWI SULISTYAWATI